

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara masalah bentuk-bentuk korporasi, maka tidak terlepas dari persoalan bisnis. Bentuk-bentuk korporasi juga bisa meliputi bidang industri, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang lainnya.¹ Dalam pelaksanaan bisnis ini maka bisa dilakukan perseorangan dan juga dilakukan dalam suatu organisasi atau perkumpulan untuk bisnis yang besar, yang dinamakan korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.² Hal tersebut merupakan hal penting mengenai adanya subjek dan objek hukum. Subjek dan Objek Hukum Perdata adalah topik fundamental dalam memahami dasar-dasar hukum perdata di Indonesia. Sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dan hak-hak yang dimilikinya, hukum perdata menempatkan subjek dan objek hukum sebagai komponen utama dalam setiap interaksi hukum yang terjadi.³

Dalam kegiatan usaha dikenal suatu bentuk badan hukum yang disebut Perseroan Terbatas (PT), dimana Perseroan Terbatas menyanggah hak dan kewajibannya tersendiri, terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) disebutkan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan

¹ Bob Sadiwijaya, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi*, Jurnal Darma Agung, Semarang, 2012, h. 10.

² Muhammad Taufiq, *Kejahatan Korporasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, h. 27.

³ Zakiah Noer, et.al., *Bunga Rampai Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Takaza Innovatix Labs, Padang Sumatera Barat, 2024, h. 17.

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dalam kerangka itu maka Perseroan Terbatas memiliki sifat tanggung jawab yang terbatas; yaitu tidak mencakup pertanggungjawaban pribadi dan tanggung renteng dari individu para pemegang saham, Direktur dan Komisaris Perseroan Terbatas. Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan:⁴

1. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya);
2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dan karenanya dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili badan hukum ini, yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus;
5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya;
6. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya; dan
7. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.

⁴ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h. 1.

Sedangkan saham adalah bukti telah dilakukannya penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan Terbatas. Dalam pengertian lain saham menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Saham juga dikategorikan sebagai benda bergerak dan dapat dialihkan. Dapat diartikan bahwa kepemilikan hak atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya; hal tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang dan karenanya secara umum tunduk pada hal-hal yang mengatur mengenai kebendaan bergerak.

Oleh karena terbagi atas jumlah-jumlah, maka saham menjadi struktur kepemilikan yang nilainya beragam. Hal inilah yang membuat pemegang dari saham tersebut terbagi menjadi dua bagian; yakni pemegang saham mayoritas yang memiliki jumlah bagian saham yang lebih besar atau nilainya cukup signifikan, dan pemegang saham minoritas atau yang memiliki bagian saham yang lebih sedikit. Dalam Perseroan Terbatas pada umumnya, sering timbul permasalahan seputar saham, pengelolaan dan kebijaksanaan Perseroan Terbatas, perbedaan pendapat antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, baik pada saat Perseroan Terbatas memperoleh keuntungan maupun menderita kerugian.

Kategori yang paling sering dipakai untuk membedakan pemegang saham Perseroan Terbatas adalah berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya. Pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dapat dikategorikan berdasarkan komposisi jumlah kepemilikan sahamnya maupun hak yang dimilikinya menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Menurut *Black Law's*

Dictionary: minority shareholder (pemegang saham minoritas) dapat diartikan sebagai : “A shareholder who own less than half the total shares outstanding and thus cannot control the corporation`s management or singlehandedly elect Directors”.⁵

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak diatur Pasal yang menentukan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas sebagai pemegang saham minoritas ataupun yang memberikan definisi jelas tentang pemegang saham minoritas, hanya mengatur hak-hak dan para pemegang saham yang dimaksudkan untuk melindungi pemegang saham yang jumlah kepemilikan sahamnya minoritas. Hal ini terlihat jelas dari kuorum yang merupakan syarat utama sahnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana persentase saham menentukan keputusan yang diambil oleh RUPS.

Dimana RUPS adalah organ Perseroan Terbatas tertinggi yang memiliki wewenang yang tidak dimiliki Direksi ataupun Dewan Komisaris Perseroan Terbatas. Penentuan pemegang saham sebagai pemegang saham minoritas atau mayoritas selalu berkaitan dengan masalah pengendalian terhadap Perseroan Terbatas, melihat kemampuan pengendalian adalah faktor yang paling penting dalam Perseroan Terbatas, tanpa memandang berapa jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Perlu ditekankan juga bahwa kepemilikan aset Perseroan Terbatas bukan berada ditangan para pemegang saham, walaupun pemegang saham memiliki 100% (seratus persen) saham dari Perseroan Terbatas Pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas saham yang disetorkan

⁵ Bryan A. Garner, et.al., *Black`s Law Dictionary, Eight Edition*, West Publishing Co St. Paull, Minn, 2004, h. 1381.

Masalah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas adalah tidak terdapatnya keseimbangan hak antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (sehingga pemegang saham minoritas sering dirugikan kepentingannya). Masalah ini meliputi peranan, tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban para pengurus dan pemegang saham yang menjurus pada penyisihan terhadap pemegang saham minoritas. Pada hukum perusahaan terdapat doktrin-doktrin antara lain: penyingkapan tabir Perseroan Terbatas (*piercing the corporate veil*),⁶ tindakan yang melampaui kewenangan atau kekuasaan Perseroan Terbatas (*ultra vires*), dan hak menuntut Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pemegang saham atas nama Perseroan Terbatas terhadap pengurus yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang biasa disebut dengan *Derivative Action* (DA) atau *Derivative Suit* (DS) yang merupakan rangkaian.

Didalam ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, *Derivative Action* (DA) terhadap Direksi didefinisikan sebagai: “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”

Dan sebagaimana penjelasan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas *Derivative Action* (DA) yang diajukan terhadap anggota Dewan Komisaris, didefinisikan sebagai: “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang

⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2018, h. 7.

mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri”.

Doktrin-doktrin tersebut dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Dengan dilakukannya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengurus Perseroan Terbatas dan merugikan pemegang saham minoritas tersebut maka berarti terjadi penyalahgunaan tugas kepercayaan (*fiduciary duties*) yang diberikan oleh pendiri atau pemegang saham Perseroan Terbatas, yang dapat digugat melalui doktrin *Derivative Action* (DA).⁷ Karena keleluasaan pengurus Perseroan Terbatas dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kondisi dimana pengurus Perseroan Terbatas memaksimalkan keuntungan bagi dirinya dengan beban atau biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham, yang umumnya adalah pemegang saham minoritas.⁸

Terkait perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang tidak diberikan haknya atas saham yang dimiliki berpusat pada pelanggaran prinsip perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, yang merupakan bagian dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dalam konteks ini, pemegang saham berhak atas pembagian dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak atas informasi perusahaan. Ketika hak tersebut tidak diberikan atau diabaikan oleh direksi atau pihak mayoritas, maka terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

⁷ Bryan A. Garner, et.al., *Op.Cit.*, h. 545.

⁸ Tangkilisan, Hessel Nogi S., *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung, Yogyakarta, 2007, h. 11.

khususnya Pasal 52 dan Pasal 71 yang mengatur hak-hak pemegang saham dan pembagian laba. Bunyi Pasal 52 dan Pasal 71 sebagai berikut:

Pasal 52 UUPT

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini;
- (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi; dan
- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Pasal 71 UUPT

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS; dan
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini yakni PT Kharisma Indah Bestari (Putusan 945 PK/Pdt/2019). Dalam kasus tersebut, pemegang saham minoritas memiliki 50 (lima puluh) saham, sekitar 10% (sepuluh persen) menggugat perseroan karena tidak menerima bagian keuntungan (dividen), meskipun perseroan diketahui memiliki kas cukup besar, kas perusahaan pada 2016 sekitar enam puluh miliar rupiah. Selain itu, perseroan diketahui meminjamkan uang sejumlah lebih dari sepuluh miliar rupiah kepada istri pemegang saham mayoritas atau direktur perusahaan tanpa persetujuan atau

persetujuan transparan kepada pemegang saham minoritas, kasus ini sering dipakai sebagai ilustrasi bahwa ada kekosongan hukum dalam regulasi perlindungan hak minoritas sehingga pemegang saham kecil menghadapi kesulitan menegakkan haknya secara efektif meskipun ada indikasi kerugian atau penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas.

Isu hukum normatif dalam penelitian ini mengenai batasan kerugian dalam hak gugat pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terletak pada ketiadaan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kriteria serta batasan kerugian yang dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan. Adapun bunyi Pasal 61 UUPT sebagai berikut:

Pasal 61 UUPT

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris; dan
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Dalam Pasal 61 UUPT tersebut hanya menyebutkan bahwa pemegang saham berhak menggugat apabila merasa dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, namun tidak memberikan penjelasan mengenai apakah kerugian tersebut harus bersifat material, immaterial, aktual, atau potensial, serta tidak menentukan ambang batas tertentu atas kerugian dimaksud. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma (*vague normen*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum, karena penilaian mengenai ada atau tidaknya kerugian sepenuhnya bergantung pada interpretasi hakim. Akibatnya,

perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menjadi kurang optimal, sekaligus membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan terhadap kasus yang memiliki karakteristik serupa.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Batasan Kerugian Dalam Hak Gugat Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana batasan “kerugian” dalam hak gugat pemegang saham minoritas menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui batasan “kerugian” dalam hak gugat pemegang saham minoritas menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai batasan kerugian dalam hak gugat pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai batasan kerugian dalam hak gugat pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian,

adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Perseroan Terbatas; b) Saham dan Pemegang Saham; c) Pemegang Saham Minoritas; d) Gugatan Dalam Perdata; dan e) Kerugian Dalam Hukum Perdata.

1.5.1.1. Perseroan Terbatas

Pengertian perseroan sendiri sudah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana disitu dijelaskan bahwa Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.⁹

Namun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sudah ada aturan yang mengatur tentang PT itu sendiri. Lebih tepatnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 yang mana Undang-Undang ini telah berlaku di Indonesia sejak 1848. Selain KUHD terdapat juga perautran lain yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, yakni dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Hal tersebut

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2021, h. 68.

membuktikan bahwa sesungguhnya bentuk dari badan usaha perseroan terbatas telah cukup lama dikenal di negara Indonesia.¹⁰

Berdasarkan paparan diatas mengenai Perseroan Terbatas yang pengertiannya terkandung dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan Badan Hukum;
- b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian;
- c. Memiliki Modal Dasar yang Seluruhnya terbagi dalam Saham; dan
- d. Memenuhi segala persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksananya.

Perseroan terbatas di dalamnya terbagi menjadi tiga yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Pembagian tersebut biasanya disebut sebagai organ yang berperan penting dalam menggerakkan perseroan terbatas. Tentunya organ tersebut memiliki peran atau fungsi masing-masing yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun berbagai peran utama dari setiap organ perseroan terbatas, di antaranya, yaitu:¹¹

1. Organ RUPS sebagai salah satu organ perseroan terbatas yang perannya tidak dapat dialihkan kepada Direksi maupun Komisaris yang berarti memiliki kewenangan yang lebih unggul daripada kewenangan organ yang lainnya dalam mengurus kepentingan PT;

¹⁰ M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, IBLAM, Jakarta, 2005, h. 7.

¹¹ Farhah K. Nuha Al Murtadho, *Organ-Organ Perseroan Terbatas, Apa Saja ?*, Pinter Hukum (Online), diunggah tanggal 11 Juli 2023, <https://pinterhukum.or.id/organ-organ-perseroan-terbatas-apa-saja/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2025.

2. Organ Direksi sebagai organ perseroan terbatas yang perannya berkewajiban penuh dalam memperantarai PT terkait urusan didalam maupun diluar pengadilan dengan mengatur akan kebutuhan serta tujuan dari PT itu sendiri; dan
3. Organ Komisaris sebagai organ perseroan terbatas yang perannya memberikan pengawasan dalam ruang lingkup umum maupun khusus yang diikuti dengan memberikan nasihat yang ditujukan kepada Direksi dengan menjalankan tugasnya di dalam PT.

1.5.1.2. Saham dan Pemegang Saham

Saham merupakan salah satu berbentuk instrumen pasar uang yang sedang populer untuk saat ini. Saham yang juga disebut efek atau stock menjadi tandak bukti kepemilikan suatu perusahaan atau badan usaha. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda keikutsertaan penyertaan modal seseorang atau badan usaha kepada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan, asset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).¹²

Saham bisa menjadi tanda bukti bahwasanya seseorang memiliki perusahaan di mana orang tersebut disebut sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).¹³

Sedangkan Pemegang Saham adalah seseorang yang membeli saham kepada perusahaan sehingga mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan

¹² Rosyda Nur Fauziyah, *Pengertian Saham: Ciri-Ciri, Resiko dan Tips Berinvestasi*, Gramedia Blog (Online), diunggah tanggal 01 April 2025, <https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-saham/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2025.

¹³ M. Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta, 2018, h. 45.

tersebut sesuai dengan besaran saham yang dibeli. Pemegang saham juga bisa di definisikan sebagai orang yang sejak awal pendirian sudah menanamkan modal di perusahaan tersebut, maka dari itu dia memangku kepentingan didalamnya. Selain itu demi kepastian hukum, kepemilikan saham disahkan melalui surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan. Pemegang saham sering disebut sebagai *shareholder* atau *Stakeholder*.

Jenis Pemegang saham dalam pengelompokannya Pemegang Saham dibedakan berdasarkan jumlah saham yang dibeli atau di akuisisi, dalam hal ini penulis mengelompokan menjadi tiga yaitu : 1) Pemegang Saham Mayoritas; 2) Pemegang Saham Minoritas; dan 3) *Shareholder*.

1.5.1.3. Pemegang Saham Minoritas

Pemegang Saham Minoritas memiliki makna bahwa kepemilikan saham pada suatu perusahaan tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) keseluruhan saham yang dicantumkan pada bursa saham. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan tentang pengertian pemegang saham minoritas, di mana dalam Pasal 79 ayat (2) bahwa: “Satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT”. Adapun terkait pengertian pemegang saham minoritas tidak sama antara perusahaan satu dengan lainnya, hal ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki perbedaan persentase antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas.

Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas sering kali bertentangan satu sama lain, agar bisa mencapai suatu keadilan maka diperlukan adanya suatu keseimbangan sehingga antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas sama-sama mendapatkan haknya secara proporsional. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak dikenal adanya prinsip *Majority Rule Minority Protection*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka setiap tindakan perseroan tidak boleh membawa akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas. Penerapan prinsip ini dilakukan agar tidak ada kecurangan yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh direksi yang dimana dikontrol oleh pemegang saham mayoritas.

1.5.1.4. Gugatan Dalam Perdata

Gugatan berawal dari adanya pihak yang berposisi sebagai Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga berakibat pada meruginya pihak pemegang hak (Penggugat) serta disertai dengan tidak adanya ikhtiar baik tanpa paksaan dari Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, karena hal itu, menimbulkan sengketa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pihak dengan hak-hak keperdataanya yang dilanggar berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan adanya hasil berupa putusan hakim yang sesuai aturan hukum yang berlaku, tetapi perlu diingat dalam hukum acara perdata terdapat asas hakim bersifat

menunggu sehingga pengajuan gugatan sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak yang dirugikan (Penggugat).¹⁴

Tuntutan hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) disebut dengan gugatan perdata (*burgerlijke vordering*), yaitu serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan demi tercegahnya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Tuntutan hak terbagi menjadi dua dengan pembeda berupa ada atau tidaknya sengketa, yaitu:¹⁵

- a. Perkara *contentiosa* (gugatan), suatu tuntutan hak yang terdapat sengketa di dalamnya dengan melibatkan pihak setidaknya-tidak ada Penggugat dan Tergugat. contohnya sengketa hak milik, sengketa utang-piutang, dan lainlain; dan
- b. Perkara *voluntariai* (permohonan), yaitu suatu tuntutan hak yang di dalamnya tidak terdapat sengketa dengan hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon.

Gugatan keperdataan dapat terjadi jika adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun kesusilaan dan juga terhadap perjanjian atau kontrak yang terjadi (ingkar janji). Gugatan ini menjadi penyelesaian sengketa dengan jalur atau diajukan ke pengadilan dengan hasil akhir *win lose solution* bagi para pihak. Dengan demikian, gugatan sebagai tuntutan hak untuk meminta hak-haknya dipulihkan kembali yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri.¹⁶

Pada praktiknya gugatan diajukan secara tertulis maupun secara lisan kepada ketua pengadilan negeri untuk meminta perlindungan terhadap

¹⁴ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Jakarta, 2020, h. 12.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, h. 16.

¹⁶ *Ibid*, h. 40.

kepastian hukum akan hak haknya Penggugat yang dilanggar, namun gugatan bukanlah menjadi upaya terakhir yang harus digunakan karena hasil gugatan yang berupa putusan hakim bersifat *win lose solution* yang berkehendak tidak terpaukannya keseluruhan pihak.¹⁷

1.5.1.5. Kerugian Dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, kerugian merupakan salah satu unsur esensial yang harus dibuktikan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam perkara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Kerugian dipahami sebagai berkurangnya atau hilangnya hak, kepentingan, atau manfaat yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi atau adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam hukum perdata tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perdata merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata, yang melibatkan hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum.¹⁸

Kerugian dalam hukum perdata tidak hanya mencakup kerugian materiil yang dapat dinilai secara ekonomis, tetapi juga kerugian immateriil yang berkaitan dengan penderitaan, rasa sakit, atau terganggunya kehormatan dan martabat seseorang. Oleh karena itu, tujuan utama pemberian ganti rugi dalam hukum perdata adalah untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan sedekat mungkin dengan kondisi semula seandainya peristiwa yang merugikan tersebut tidak terjadi, sejalan dengan

¹⁷ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 25.

¹⁸ Zakiah Noer, et.al., *Op.Cit.*, h. 29.

prinsip keadilan dan kepatutan. Istilah Perdata berasal dari bahasa sansekerta yang berarti warga (*bürger*) Pribadi (*privat*) sipil (*civil*). hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban.¹⁹

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu yang akan dibahas diantaranya yaitu:

1. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terhadap tindakan perseroan yang merugikan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum sebagai dasar umum pertanggungjawaban atas kerugian, termasuk dalam konteks tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham minoritas.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan dasar perlindungan hukum bagi pemegang saham, khususnya pada perusahaan terbuka, melalui penerapan prinsip keterbukaan dan perlindungan investor, larangan terhadap tindakan

¹⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 1.

penipuan, manipulasi pasar, dan penyampaian informasi yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 90, serta hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 111, menunjukkan adanya mekanisme perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian. (Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan untuk terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya: Pasal 61 ayat (1), yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar; Pasal 62, yang mengatur hak pemegang saham untuk meminta perseroan membeli kembali sahamnya dengan harga wajar apabila tidak menyetujui tindakan perseroan tertentu; dan Pasal 97 dan Pasal 114, yang mengatur tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris apabila melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dijadikan landasan yuridis dalam mengkaji hak gugat pemegang saham minoritas karena memberikan jaminan kepastian hukum dan

perlindungan bagi setiap penanam modal. Melalui Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf d, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum serta perlakuan yang sama. Selain itu, Pasal 14 huruf a menegaskan bahwa setiap penanam modal berhak memperoleh kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

Landasan yuridis tersebut menunjukkan bahwa meskipun hak gugat pemegang saham minoritas telah diakui secara normatif, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai batasan kerugian dalam Pasal 61 UUPT masih menimbulkan persoalan kepastian hukum yang menyebabkan adanya kekaburan norma, sehingga membutuhkan penafsiran dan penguatan melalui asas hukum dan praktik peradilan.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni; a) Teori Perlindungan Hukum; b) Teori Perlindungan Hak; c) Teori Kerugian Dalam Lingkup Perseroan Terbatas; dan d) Teori Kepastian Hukum.

1.5.3.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat

universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, S.H., bahwa hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²²

Menurut Soedjono Dirdjosworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.²³

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, h. 53.

²¹ *Ibid*, h. 54.

²² Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, h. 15.

²³ *Ibid*, h. 6.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.²⁴ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

1.5.3.2. Teori Perlindungan Hak

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara *inherent* pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

²⁴ *Ibid*, h. 7.

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).²⁵ Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*nondiscrimination*). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*).²⁶

Teori perlindungan hak pada dasarnya berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh negara maupun oleh sesama warga negara. Perlindungan hak merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang menempatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi utama penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam konteks ini, hukum harus memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan melalui pengaturan yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta upaya pemulihan apabila terjadi pelanggaran hak. Dengan demikian, teori perlindungan hak menekankan bahwa setiap pembatasan terhadap hak hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, untuk

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik Pada Masa-Masa Awal Perkembangannya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya & The Asia Foundation, Surabaya, 2003, h. 21.

²⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*, PT Raja Grafindro Persada, Depok, 2018, h. 25.

tujuan yang sah, serta dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan *due process of law*.

1.5.3.3. Teori Kerugian Dalam Lingkup Perseroan Terbatas

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan digugat dan menggugat didepan pengadilan. Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.

Dengan diperolehnya statusnya sebagai badan hukum, maka tanggung jawab pemegang saham menjadi terbatas.²⁷ Artinya, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ini berarti secara prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.²⁸

²⁷ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoint, Jakarta, 2000, h. 6.

²⁸ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 9.

Dalam hukum Perseroan Terbatas terdapat beberapa prinsip yang merupakan landasan bagi korporasi dalam melakukan perbuatannya. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum korporasi adalah sebagai berikut, yaitu:²⁹

1. *Corporate Opportunity*;
Prinsip ini mengajarkan bahwa direktur harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan dari pada kepentingan pribadi terhadap transaksi yang menimbulkan *conflict of interest*.
2. *Self Dealing*;
Yang dimaksud dengan doktrin *self dealing* adalah setiap transaksi yang dilakukan antara direktur perseroan dengan perseroan itu sendiri. Baik dilakukan langsung oleh direktur yang bersangkutan, ataupun secara tidak langsung, misalnya lewat saudara-saudaranya. Krusialnya transaksi berbentuk *self dealing* ini adalah adanya *conflict of interest* antara kepentingan direktur itu sendiri dengan kepentingan perseroan.
3. *Piercing The Corporate Veil*;
Dalam hukum perseroan bahwa masing-masing pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Menurut prinsip *piercing the corporate veil* dalam keadaan tertentu pemegang saham dapat bertanggung jawab secara pribadi.
4. *Ultra Vires*;
Prinsip ini mengajarkan bahwa perseroan tidak dapat melakukan kegiatan keluar dari kekuasaan perseroan. Kekuasaan perseroan tersebut dirinci dalam Anggaran Dasar. Oleh karena itu, perseroan tidak boleh melakukan kegiatan di luar kekuasaan yang dirinci dalam Anggaran Dasar.
5. *Derivative Action*;
Adalah gugatan yang dilakukan seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili perseroan. Artinya adalah gugatan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan, dilakukan seorang atau lebih pemegang saham atas nama perseroan. Dalam hal ini yang digugat direktur atau pihak ketiga. Karena itu, jika gugatannya berhasil, maka hasil dari gugatan tersebut menjadi milik perseroan, bukan milik pemegang saham.
6. *Corporate Ratification*;

²⁹ Arifianto Ibrahim, *Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Hal Terjadi Kerugian (Studi Kasus Pada Sewa Menyewa PT. Merpati Nusantara Airlines Dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2013, h. 39.

Prinsip ini mengandung makna bahwa perseroan dapat menerima tindakan organ lain dalam perseroan tersebut, sekaligus mengambil alih tanggung jawab Organ lain dimaksud. Misalnya RUPS meratifikasi kegiatan tertentu dari direktur, sehingga seluruh tanggung jawab direktur dalam hubungan dengan kegiatan dimaksud beralih menjadi tanggung jawab perseroan.

7. Perlindungan Minoritas;

Prinsip ini mengajarkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang perseroan harus melindungi pemegang saham minoritas dalam perseroan. Banyak ketentuan untuk melindungi pemegang saham minoritas, antara lain adalah Pasal 97 ayat (6) yang memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili 1/10 saham bagian dari jumlah seluruh saham untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap tindakan direksi.

8. Wewenang Pengadilan;

Keterlibatan Pengadilan ikut memberi warna terhadap baik buruknya praktek hukum perseroan. Artinya adalah jika pengadilan itu baik, maka praktek hukum perseroan pun akan semakin baik. Sebaliknya jika pengadilan tidak profesional, maka praktek hukum perseroan akan semakin tidak baik.

9. *Business Judgment Rule*;

Adalah prinsip yang menyatakan bahwa direksi tidak dapat dituntut karena keputusannya ternyata mendatangkan kerugian pada perusahaan, sepanjang ia mengambil keputusan tersebut dengan penuh kehati-hatian, telah mengikuti ketentuan-ketentuan dalam perseroan, beritikad baik, tidak terdapat kelalaian atau penipuan.

10. *Fiduciary Duty*; dan

Adalah suatu kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan fiduciary ini adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*).

11. *Fiduciary*.

ini termasuk hubungan seperti, Pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*). termasuk juga di dalamnya seorang *lawyer* yang mempunyai hubungan *fiduciary* dengan *client*.

Teori kerugian dalam lingkup perusahaan menjelaskan bahwa kerugian tidak hanya dipahami sebagai berkurangnya kekayaan perusahaan secara nyata, tetapi juga mencakup potensi kerugian yang timbul akibat keputusan atau tindakan pengurus yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

1.5.3.4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin adanya ketertiban, kejelasan, dan keteraturan dalam penerapan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan jelas dan dapat mengantisipasi konsekuensi dari tindakan mereka. Kepastian hukum menciptakan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat, karena hukum diterapkan secara konsisten, adil, dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas.³⁰

Dalam prakteknya, kepastian hukum membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan mereka tanpa ketakutan akan adanya penegakan hukum yang sewenang-wenang atau tidak adil. Kepastian hukum memberikan stabilitas sosial dan ekonomi, yang sangat penting dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki panduan yang jelas dalam bertindak, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam interaksi mereka dengan negara.³¹

Pengertian konsep kepastian hukum menurut beberapa tokoh:

³⁰ Lilik Mulyadi, *Shifting in Perspectives and Practices from the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regarding Sentence Decisions*, Jakarta, 2020, h. 56.

³¹ Gandjar Laksmana Bonaprpta, Bondan, *Information Book: Law and the Criminal Justice System*, RI Corruption Eradication Commission, Jakarta, 2019, h. 35.

a. Hans Kelsen (1881-1973)

Bagi Kelsen, adanya norma dasar yang bersifat fundamental atau *grundnorm* menjadi elemen kunci dalam menciptakan kepastian hukum. *Grundnorm* ini menjadi acuan utama dalam menetapkan keabsahan dari setiap norma hukum yang ada dalam sistem hukum. Tanpa dasar ini, hukum tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak bisa diandalkan untuk memberikan kepastian. Dengan adanya *grundnorm*, seluruh norma hukum dalam sistem tersebut akan memiliki legitimasi dan otoritas yang jelas.³²

b. John Austin (1790-1859)

John Austin, seorang tokoh positivisme hukum, berpendapat bahwa kepastian hukum tercipta melalui perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah. Menurutnya, hukum adalah perintah yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dan harus diikuti oleh warga negara. Dalam pandangannya, hukum tidak perlu dipertanyakan tentang keadilannya atau moralitasnya, melainkan hanya perlu dilihat dari sudut perintah yang sah dan kewajiban untuk mematuhi perintah tersebut. Austin meyakini bahwa kepastian hukum tercipta apabila otoritas yang berwenang memberikan perintah yang jelas dan diikuti oleh masyarakat secara konsisten.³³

c. H.L.A. Hart (1907-1992)

H.L.A. Hart, seorang tokoh positivisme hukum yang lebih modern, menekankan pentingnya sistem hukum yang terstruktur dengan baik dan jelas. Menurut Hart, kepastian hukum tidak hanya berasal dari adanya perintah yang harus diikuti, tetapi juga dari sistem aturan yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dalam pandangannya, suatu sistem hukum yang efektif harus memiliki aturan dasar yang jelas yang menjadi panduan dalam penerapan hukum, serta adanya mekanisme yang memungkinkan verifikasi atas penerapan aturan tersebut.³⁴

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 43.

³³ Lidya Suryani Widayanti, *Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan*, Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol.7, No.11, 2020, h. 23.

³⁴ Adams, Ian T., Scott M. Mourtgos, and Justin Nix, *Turnover in Large US Policing Agencies Following the George Floyd Protests*, Journal of Criminal Justice, Vol.8, No.8, 2023, h. 5.

Teori kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan jelas dan pasti. Peraturan tersebut harus mengatur secara logis sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan tidak menimbulkan konflik norma dalam masyarakat.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama / Jenis Penelitian	Wahyudi Assaubari / Skripsi Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2025
	Judul	Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum tidak hanya di dapatkan oleh pemegang saham minoritas, baik pemegang saham minoritas maupun mayoritas mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan tidak di beda-bedakan sesuai dengan yang tertera dalam

		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2	Nama / Jenis Penelitian	Rahma Rianti MS / Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2023
	Judul	Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Setuju Merger (Studi Kasus PT Indosat Tbk)
	Perbedaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas tidak mendapat perlindungan hukum dari perseroan akibat kalah suara pada RUPSLB. Apabila terjadi pelanggaran hak terhadap pemegang saham minoritas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) telah mengatur hak-hak pemegang saham minoritas pada Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1).
3	Nama / Jenis Penelitian	Layung Purnomo / Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016
	Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas antara lain hak untuk memberikan dissenting opinion terhadap tindakan yang dilakukan oleh direksi dan menggunakan hak appraisalnya terhadap perseroan. Berdasarkan konsep <i>fiduciary duty</i> direksi dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas pembubaran sebuah perseroan jika terbukti salah kesalahan.
4	Nama / Jenis Penelitian	Ghia Anandami / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2015
	Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Jika Suatu Perusahaan Terbuka Di Akuisisi Melalui Tender Offer
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa UUPT belum cukup melindungi kepentingan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas sering menggunakan kekuasaan <i>voting right</i> berdasarkan <i>majority rule</i> dan prinsip <i>one share one vote</i> yang dapat mengalahkan

		pemegang saham minoritas serta belum adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengaplikasikan prinsip <i>good corporate governance</i> yang menganut asas keadilan, asas keterbukaan informasi (transparansi)
5	Nama / Jenis Penelitian	Sinta Sari / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa 2022
	Judul	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Akuisisi Saham Perusahaan
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa pemegang saham minoritas telah terakomodir dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Celebes karena perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Japfa yaitu pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan hasil RUPS untuk melakukan akuisisi dengan PT. Japfa, tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
6	Nama / Jenis Penelitian	Nila Siti Yunazar / Skripsi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2012
	Judul	Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Dalam Perkembangannya Di Indonesia
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa pemegang saham minoritas yang dirugikan oleh putusan-putusan perseroan maka hukum memperkenankan kepada pihak pemegang saham minoritas meminta pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam putusan yang telah diambil oleh perseroan.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya memiliki persamaan dalam fokus kajiannya, yaitu sama-sama menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan perseroan. Sebagian besar penelitian menekankan bahwa kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Perseroan

Terbatas, masih belum memberikan mekanisme perlindungan yang efektif, baik melalui gugatan Pasal 61 UUPT maupun hak pemeriksaan perseroan. Penelitian sebelumnya juga sejalan dalam melihat adanya kekosongan hukum dan kekaburan norma yang menyebabkan hak pemegang saham minoritas sering diabaikan, terutama ketika terjadi tindakan *minority oppression*, transaksi afiliasi yang merugikan, serta kurangnya transparansi informasi. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dalam menilai bahwa regulasi yang ada belum cukup menjamin kepastian hukum dan perlakuan adil bagi pemegang saham minoritas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan serta pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya umumnya hanya mengkaji perlindungan hukum pemegang saham minoritas berdasarkan ketentuan normatif yang telah diatur dalam UUPT, seperti hak suara, hak memperoleh informasi, dan mekanisme gugatan terhadap perseroan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menyoroti aspek kekaburan norma dalam UUPT, terutama terkait kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam mengajukan gugatan dan tindakan derivatif.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.³⁵

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait batasan kerugian dalam hak gugat pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

³⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai batasan kerugian dalam hak gugat pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan untuk terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham minoritas, sehingga dapat terlihat bagaimana hakim menafsirkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan, pola penyelesaian sengketa, serta kecenderungan *judicial reasoning* ketika terjadi benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan
- g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan; dan
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang batasan kerugian dalam hak gugat pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematika.

Bab II membahas Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Mengajukan Gugatan. Dengan sub bab diantaranya: Pemegang Saham Minoritas; Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas; Bentuk Gugatan yang Dapat Diajukan Pemegang Saham Minoritas; dan Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Mengajukan Gugatan Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bab III membahas Batasan “Kerugian” Dalam Hak Gugat Pemegang Saham Minoritas. Dengan sub bab diantaranya: Kerugian Menurut Hukum; Kerugian Dalam Hukum Perusahaan; Bentuk Kerugian yang Dapat Dijadikan Dasar Gugatan; Batasan “Kerugian” Dalam Hak Gugat Pemegang Saham Minoritas Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bab IV sebagai Penutup berisikan beberapa kesimpulan dan juga saran dalam sebuah penelitian.